



P U T U S A N
Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SANJAYA NUR ALS JAYA BIN YAYAT SUPRIATNA;**
2. Tempat lahir : Sungailiat;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 26 Maret 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Senior RT. 004 RW. 003 Dusun Damai Desa Karya
Makmur Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka
(domisili)
dan Jalan Singkep Perum Taman Elang Blok B.5 Air
Bakung RT. 004 Kelurahan Air Ruai Kecamatan
Pemali
Kabupaten Bangka (KTP);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sales alat kesehatan;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;

Hal. 1 dari 24 hal. Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Budiana Rachmawaty, SH. MH, Octavianie Kantnova Kevinawaty, SH. MH., Afdarita, SH., Haryanto, SH., Apriadi Arsyad, SH. dan Syaidah Irma, SH., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Budiana Rachmawaty, SH. & Rekan yang beralamat di Jalan Melati No. 258 Bukit Baru Atas Kota Pangkalpinang, berdasarkan Penetapan hakim Ketua Majelis Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Sgl tanggal 15 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Sgl tanggal 8 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Sgl tanggal 8 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SANJAYA NUR Als JAYA Bin YAYAT SUPRIATNA** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SANJAYA NUR Als JAYA Bin YAYAT SUPRIATNA** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** serta pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 6,41 gram (enam koma empat puluh satu) gram;

Hal. 2 dari 24 hal. Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25 (dua puluh lima) buah potongan pipet warna kuning;
- 5 (lima) buah potongan pipet warna hitam;
- 1 (satu) buah plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah celana jeans merk Fichino warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna hijau tosca dengan no imei : 356551104067022 (slot 1) & 356551104088697 (slot 2);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembacaan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sanjaya Nur Als Jaya Bin Yayat Supriatna terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Telah mendengar pembacaan Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya ;

Telah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-430/S.Liat/04/2024 tanggal Mei 2024 sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa **SANJAYA NUR Als JAYA Bin YAYAT SUPRIATNA** pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari tahun 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di sebuah halte yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. 16 Kel. Sri Menanti Kec. Sungailiat Kab. Bangka dan di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Jl. Senior RT/RW 004/003 Dusun Damai

Hal. 3 dari 24 hal. Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Karya Makmur Kec. Pemali Kab. Bangka atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **"secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram"**;

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada bulan Januari 2024 terdakwa dihubungi oleh Sdr MANTO (DPO) yang meminta terdakwa untuk mengambil 5 (lima) paket narkotika jenis shabu milik Sdr MANTO yang dipesan oleh Sdr MANTO dari AFAL (DPO). Sdr MANTO lalu memberikan nomor telepon AFAL dan menyuruh terdakwa pergi ke Jalan Tutut Sungailiat dan bertemu dengan seseorang untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut. Keesokan harinya terdakwa mengantarkan 5 (lima) paket narkotika jenis shabu milik Sdr MANTO tersebut kerumah Sdr MANTO di Pangkalpinang;

Selanjutnya AFAL menghubungi terdakwa dan menawarkan pekerjaan untuk jemput barang / mengambil narkotika jenis shabu dengan cara mengantarkan langsung kepada pembeli atau melempar di jalan dan terdakwa pun menyanggupinya dan menerima tawaran tersebut. Lalu terdakwa pergi menuju Jalan Sigambir Pemali Sungailiat untuk mengambil narkotika jenis shabu dari seseorang yang tidak terdakwa kenal sebanyak 20 (dua puluh) paket dibungkus pipet warna kuning. Lalu terdakwa mengantarkan lagi narkotika jenis shabu tersebut kepada pembeli yang telah dihubungi sebelumnya oleh AFAL. Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari AFAL setelah selesai mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut;

Kemudian pada bulan Februari 2024, terdakwa menerima narkotika jenis shabu dari AFAL yang diantarkan kepada terdakwa di Jalan Tutut Sungailiat sebanyak 20 (dua puluh) paket yang terdiri dari 15 (lima belas) paket di pipet kuning dan 5 (lima) paket dipipet warna hitam lalu terdakwa mengantarkan 20 (dua puluh) paket tersebut kepada pembeli dengan cara melempar di jalan. Terdakwa kembali mendapatkan upah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari AFAL setelah selesai mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut;

Selanjutnya terdakwa menerima lagi 30 (tiga puluh) paket yang terdiri dari 25 (dua puluh lima) paket di pipet kuning dan 5 (lima) paket di pipet warna hitam di Jalan Tutut Sungailiat. Lalu terdakwa mengantarkan lagi narkotika jenis shabu

Hal. 4 dari 24 hal. Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada pembeli yang telah dihubungi sebelumnya oleh AFAL. Kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 21.30 WIB, seseorang menghubungi terdakwa dan memesan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu untuk diantarkan ke Halte Jalan Jend. Sudirman Kel. Sungailiat Kec. Sungailiat Kab. Bangka. Setelah terdakwa tiba dan menunggu di halte, sekira pukul 22.30 WIB terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian lalu dilakukan penggeledahan disaksikan Ketua RT setempat dan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu di pipet warna kuning dan 1 (satu) unit handphone merek Iphone warna hijau tosca di saku belakang celana sebelah kanan terdakwa. Setelah terdakwa dinterogasi terdakwa mengakui bahwa di kontrakan terdakwa masih ada menyimpan narkoba jenis shabu. Sesampainya di kontrakan terdakwa yang beralamat di Jalan Senior RT 04 RW 03 Ds Karya Makmur Kec Pemali Kab Bangka, kemudian terdakwa digeledah dengan didampingi oleh Ketua RT dan terdakwa menunjukkan barang bukti berupa plastik warna hitam berisi 1 (satu) palstik klip berisi 23 (dua puluh tiga) paket di pipet warna kuning serta 5 (lima) paket di pipet warna hitam selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polda Kep. Babel untuk proses lebih lanjut;

Berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM Pangkalpinang No: LHU.087.K.05.16.24.0053 tertanggal 20 Februari 2024, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa, 30 (tiga puluh) paket kecil plastik strip bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu milik **SANJAYA NUR AIS JAYA Bin YAYAT SUPRIATNA, Positif** mengandung **METAMFETAMINE**, dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Riwayat Penimbangan / Volume Sample Badan POM Pangkalpinang, Nomor Sample 24.087.11.16.05.0055 tertanggal 19 Februari 2024 terhadap 30 (tiga puluh) paket kecil plastik strip bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu milik **SANJAYA NUR AIS JAYA Bin YAYAT SUPRIATNA** dengan berat netto sebelum uji laboratoris **6,41 gram (enam koma empat puluh satu gram)**, dan berat netto setelah uji laboratoris **6,38 gram (enam koma tiga puluh delapan gram)**;

Terdakwa tidak mempunyai izin dari Instansi yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI untuk *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*;

Hal. 5 dari 24 hal. Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Sgl



**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
Subsidiar**

Bahwa terdakwa **SANJAYA NUR Als JAYA Bin YAYAT SUPRIATNA** pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Februari tahun 2024, atau setidaknya tidaknya pada tahun 2024, bertempat di sebuah halte yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. 16 Kel. Sri Menanti Kec. Sungailiat Kab. Bangka dan di rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Senior RT/RW 004/003 Dusun Damai Desa Karya Makmur Kec. Pemali Kab. Bangka atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "**secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram**" ;

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 21.30 WIB, seseorang menghubungi terdakwa dan memesan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu diantarkan ke Halte Jalan Jend. Sudirman Kel. Sungailiat Kec. Sungailiat Kab. Bangka. Setelah terdakwa tiba dan menunggu di halte, sekira pukul 22.30 WIB terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian lalu dilakukan penggeledahan disaksikan Ketua RT setempat dan ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu di pipet warna kuning dan 1 (satu) unit handphone merek Iphone warna hijau tosca di saku belakang celana sebelah kanan terdakwa. Setelah terdakwa diinterogasi terdakwa mengakui bahwa di kontrakan terdakwa masih ada menyimpan narkotika jenis shabu. Sesampainya di kontrakan terdakwa yang beralamat di Jalan Senior RT 04 RW 03 Ds Karya Makmur Kec Pemali Kab Bangka, kemudian terdakwa digeledah dengan didampingi oleh Ketua RT dan terdakwa menunjukan di tanah depan kontrakan barang bukti berupa plastik warna hitam berisi 1 (satu) palstik klip berisi 23 (dua puluh tiga) paket di pipet warna kuning serta 5 (lima) paket di pipet warna hitam selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polda Kep. Babel untuk proses lebih lanjut;

Berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM Pangkalpinang No: LHU.087.K.05.16.24.0053 tertanggal 20 Februari 2024, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa, 30 (tiga puluh) paket kecil plastik strip bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu milik **SANJAYA**

Hal. 6 dari 24 hal. Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUR Als JAYA Bin YAYAT SUPRIATNA, Positif mengandung **METAMFETAMINE**, dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Berdasarkan Riwayat Penimbangan / Volume Sample Badan POM Pangkalpinang, Nomor Sample 24.087.11.16.05.0055 tertanggal 19 Februari 2024 terhadap 30 (tiga puluh) paket kecil plastik strip bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu milik **SANJAYA NUR Als JAYA Bin YAYAT SUPRIATNA** dengan berat netto sebelum uji laboratoris **6,41 gram (enam koma empat puluh satu gram)**, dan berat netto setelah uji laboratoris **6,38 gram (enam koma tiga puluh delapan gram)**.

Terdakwa tidak mempunyai izin dari Instansi yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI untuk *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I*;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ari Hanggara, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
 - Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan saksi bersama saksi Yogi Edi Setiawan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis shabu;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 22.30 WIB di sebuah halte yang beralamat di Jalan Jend. Sudirman No. 16 Kelurahan Sri Menanti Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka kemudian dilakukan pengembangan di sebuah kontrakan yang beralamat di Jalan Seniur RT/RW 004/003 Dusun Damai Desa Karya Makmur Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka;
 - Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa ada seseorang yang menyalahgunakan narkotika jenis shabu, setelah dilakukan penyelidikan kemudian saksi dan rekan saksi mengamankan Terdakwa yang selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti ;2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pipet warna kuning, 1 (satu) buah celana jeans merek Fichino warna biru dan 1 (satu) unit Handphone merk Iphone warna hijau toska;

- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengaku masih ada menyimpan Narkotika jenis Shabu di kontrakan Terdakwa kemudian dilakukan pengembangan di kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Senior RT/RW 004/003 Dusun Damai Desa Karya Makmur Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka dengan disaksikan ketua RT dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik warna hitam berisi 23 (dua puluh tiga) paket narkotika jenis shabu di dalam pipet warna kuning serta 5 (lima) paket Narkotika jenis Shabu di pipet warna hitam, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Kepulauan Bangka Belitung untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Sdr. Afal (DPO) dengan cara mengambil 30 (tiga puluh) paket Narkotika jenis Shabu pada hari Kamis 15 Februari 2024 sekira pukul 21.00 WIB di daerah Tutut Sungailiat dan untuk penjualan Narkotika jenis Shabu tersebut Trdakwa hanya menunggu perintah Sdr. Afal (DPO) ke mana Narkotika jenis Shabu tersebut mau dilempar ataukah diberikan langsung ke pembeli, sedangkan untuk masalah pembayaran biasanya pembeli langsung kepada Sdr. Afal (DPO);
- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan diakui oleh Terdakwa sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu dalam pipet warna kuning ditemukan di saku 1 (satu) buah celana jeans merk Fichino warna biru bagian belakang yang sedang Terdakwa gunakan dan 1 (satu) unit Handphone merk Iphone warna hijau toska diamankan dari tangan Terdakwa saat dilakukan penggeledahan di sebuah halte yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman No. 16 Kelurahan Sri Menanti Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, sedangkan 1 (satu) kantong plastik warna hitam berisi 1 (satu) palstik klip berisi 23 (dua puluh tiga) paket narkotika jenis shabu di dalam pipet warna kuning serta 5 (lima) paket Narkotika jenis Shabu di pipet warna hitam ditemukan di tanah depan kontrakan Terdakwa;
- Bahwa rencananya narkotika jenis Shabu tersebut akan dijual atau dilempar sesuai perintah dari Sdr. Afal (DPO);
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. Afal (DPO) seluruhnya seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali menjadi perantara Narkotika jenis Shabu milik Sdr. Afal (DPO);

Hal. 8 dari 24 hal. Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa atas narkoba jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan peruntukannya bukan untuk pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Yogi Edi Setiawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
 - Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan saksi bersama saksi Ari Hanggara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis shabu;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 22.30 WIB di sebuah halte yang beralamat di Jalan Jend. Sudirman No. 16 Kelurahan Sri Menanti Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka kemudian dilakukan pengembangan di sebuah kontrakan yang beralamat di Jalan Senior RT/RW 004/003 Dusun Damai Desa Karya Makmur Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka;
 - Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa ada seseorang yang menyalahgunakan narkoba jenis shabu, setelah dilakukan penyelidikan kemudian saksi dan rekan saksi mengamankan Terdakwa yang selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti ;2 (dua) paket Narkoba jenis Shabu dalam pipet warna kuning, 1 (satu) buah celana jeans merek Fichino warna biru dan 1 (satu) unit Handphone merk Iphone warna hijau toska;
 - Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengaku masih ada menyimpan Narkoba jenis Shabu di kontrakan Terdakwa kemudian dilakukan pengembangan di kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Senior RT/RW 004/003 Dusun Damai Desa Karya Makmur Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka dengan disaksikan ketua RT dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik warna hitam berisi 23 (dua puluh tiga) paket narkoba jenis shabu di dalam pipet warna kuning serta 5 (lima) paket Narkoba jenis Shabu di pipet warna hitam, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Kepulauan Bangka Belitung untuk proses lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan Narkoba jenis shabu dari Sdr. Afal (DPO) dengan cara mengambil 30 (tiga puluh) paket Narkoba jenis Shabu pada hari Kamis 15 Februari 2024 sekira pukul 21.00 WIB di daerah Tutut Sungailiat dan

Hal. 9 dari 24 hal. Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk penjualan Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa hanya menunggu perintah Sdr. Afal (DPO) ke mana Narkotika jenis Shabu tersebut mau dilempar ataukah diberikan langsung ke pembeli, sedangkan untuk masalah pembayaran biasanya pembeli langsung kepada Sdr. Afal (DPO);

- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan diakui oleh Terdakwa sebagai milik Terdakwa;
 - Bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu dalam pipet warna kuning ditemukan di saku 1 (satu) buah celana jeans merk Fichino warna biru bagian belakang yang sedang Terdakwa gunakan dan 1 (satu) unit Handphone merk Iphone warna hijau toska diamankan dari tangan Terdakwa saat dilakukan penggeledahan di sebuah halte yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman No. 16 Kelurahan Sri Menanti Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, sedangkan 1 (satu) kantong plastik warna hitam berisi 1 (satu) palstik klip berisi 23 (dua puluh tiga) paket narkotika jenis shabu di dalam pipet warna kuning serta 5 (lima) paket Narkotika jenis Shabu di pipet warna hitam ditemukan di tanah depan kontrakan Terdakwa;
 - Bahwa rencananya narkotika jenis Shabu tersebut akan dijual atau dilempar sesuai perintah dari Sdr. Afal (DPO);
 - Bahwa Narkotika jenis shabu yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. Afal (DPO) seluruhnya seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali menjadi perantara Narkotika jenis Shabu milik Sdr. Afal (DPO);
 - Bahwa Terdakwa atas narkotika jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan peruntukannya bukan untuk pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
3. Taryanto Soekham, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
 - Bahwa saksi menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa karena masalah kepemilikan narkotika jenis shabu;
 - Bahwa saksi sebagai Ketua RT diminta oleh anggota kepolisian untuk menyaksikan proses penggeledahan pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 22.45 WIB di kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Senior RT/RW 004/003 Dusun Damai Desa Karya Makmur Kecamatan

Hal. 10 dari 24 hal. Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemali Kabupaten Bangka dan di sebuah halte yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman No. 16 Kelurahan Sri Menanti Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;

- Bahwa berdasarkan keterangan anggota kepolisian bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 22.30 WIB di sebuah halte yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman No. 16 Kelurahan Sri Menanti Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 22.40 WIB saat saksi sedang berada di rumah didatangi oleh anggota kepolisian untuk menyaksikan proses penggeledahan terhadap Terdakwa di kontrakan Terdakwa dan berhasil ditemukan barang bukti 1 (satu) kantong plastik warna hitam berisi 1 (satu) palstik klip berisi 23 (dua puluh tiga) paket narkotika jenis shabu di dalam pipet warna kuning serta 5 (lima) paket Narkotika jenis Shabu di dalam pipet warna hitam di tanah depan kontrakan Terdakwa. Kemudian saksi diminta oleh anggota kepolisian ikut ke tempat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa di sebuah halte yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman No. 16 Kelurahan Sri Menanti Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, saat digeledah di temukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu dalam pipet warna kuning di saku 1 (satu) buah celana jeans merk Fichino warna biru bagian belakang yang sedang Terdakwa gunakan dan 1 (satu) unit Handphone merk Iphone warna hijau tosca diamankan dari tangan Terdakwa selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti yang di temukan dibawa oleh anggota kepolisian;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu yang di temukan pada saat penggeledahan Terdakwa adalah sebanyak 30 (tiga puluh) paket narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa atas narkotika jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan peruntukannya bukan untuk pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Laporan Pengujian Badan POM Pangkalpinang No: LHU.087.K.05.16.24.0053 tertanggal 20 Februari 2024, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa, 30 (tiga puluh) paket kecil plastik strip bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu milik SANJAYA NUR AIS JAYA Bin YAYAT SUPRIATNA, Positif mengandung

Hal. 11 dari 24 hal. Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

METAMFETAMINE, dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Riwayat Penimbangan / Volume Sample Badan POM Pangkalpinang, Nomor Sample 24.087.11.16.05.0055 tertanggal 19 Februari 2024 terhadap 30 (tiga puluh) paket kecil plastik strip bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu milik SANJAYA NUR Als JAYA Bin YAYAT SUPRIATNA dengan berat netto sebelum uji laboratoris 6,41 gram (enam koma empat puluh satu gram), dan berat netto setelah uji laboratoris 6,38 gram (enam koma tiga puluh delapan gram);

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satresnarkotika Polres Bangka karena tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di sebuah halte yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman No. 16 Kelurahan Sri Menanti Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka dan di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Senior RT/RW 004/003 Dusun Damai Desa Karya Makmur Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu dalam pipet warna kuning, 1 (satu) buah celana jeans merek Fichino warna biru dan 1 (satu) unit Handphone merk Iphone warna hijau toska;
- Bahwa Terdakwa saat diinterogasi mengaku masih ada menyimpan Narkotika jenis Shabu di kontrakan Terdakwa kemudian dilakukan pengembangan di kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Senior RT/RW 004/003 Dusun Damai Desa Karya Makmur Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka dengan disaksikan ketua RT dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik warna hitam berisi 23 (dua puluh tiga) paket narkotika jenis shabu di dalam pipet warna kuning serta 5 (lima) paket Narkotika jenis Shabu di pipet warna hitam sehingga selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Kepulauan Bangka Belitung untuk proses lebih lanjut;

Hal. 12 dari 24 hal. Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara awalnya pada bulan Januari 2024 terdakwa dihubungi oleh Sdr. Manto (DPO) yang meminta Terdakwa untuk mengambil 5 (lima) paket narkoba jenis shabu milik Sdr. Manto (DPO) yang dipesan oleh Sdr. Manto (DPO) dari Sdr. Afal (DPO). Kemudian Sdr. Manto (DPO) memberikan nomor telepon Sdr. Afal (DPO) dan menyuruh Terdakwa pergi ke Jalan Tutut Sungailiat untuk bertemu dengan seseorang untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut. Keesokan harinya Terdakwa mengantarkan 5 (lima) paket narkoba jenis shabu milik Sdr. Manto (DPO) tersebut kerumah Sdr. Manto (DPO) di Pangkalpinang;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Afal (DPO) menghubungi Terdakwa dan menawarkan pekerjaan untuk menjemput barang / mengambil narkoba jenis shabu dengan cara mengantarkan langsung kepada pembeli atau melempar di jalan dan Terdakwa pun menyanggupinya dan menerima tawaran tersebut. Lalu Terdakwa pergi menuju Jalan Sigambir Pemali Sungailiat untuk mengambil narkoba jenis shabu dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal sebanyak 20 (dua puluh) paket yang dibungkus pipet warna kuning;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengantarkan lagi narkoba jenis shabu tersebut kepada pembeli yang telah dihubungi sebelumnya oleh Sdr. Afal (DPO) dan Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. Afal (DPO) setelah selesai mengantarkan paket narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa kemudian pada bulan Februari 2024, Terdakwa menerima narkoba jenis shabu dari Sdr. Afal (DPO) yang diantarkan kepada Terdakwa di Jalan Tutu Sungailiat sebanyak 20 (dua puluh) paket yang terdiri dari 15 (lima belas) paket di pipet kuning dan 5 (lima) paket di pipet warna hitam, kemudian Terdakwa mengantarkan 20 (dua puluh) paket tersebut kepada pembeli dengan cara melempar di jalan. Terdakwa kembali mendapatkan upah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. Afal (DPO) setelah selesai mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menerima lagi 30 (tiga puluh) paket narkoba jenis shabu yang terdiri dari 25 (dua puluh lima) paket di pipet kuning dan 5 (lima) paket di pipet warna hitam yang Terdakwa terima di Jalan Tutut Sungailiat, selanjutnya Terdakwa mengantarkan paket narkoba jenis shabu tersebut kepada pembeli yang telah dihubungi sebelumnya oleh Sdr. Afal (DPO). Kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang memesan 2 (dua) paket

Hal. 13 dari 24 hal. Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis shabu untuk diantarkan ke Halte Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Sungailiat Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;

- Bahwa setelah Terdakwa tiba dan menunggu di halte tersebut tiba-tiba pada sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian yang kemudian melakukan penggeledahan disaksikan Ketua RT setempat dan ditemukan barang bukti sebagaimana tersebut di atas;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari Sdr. Afal (DPO) dengan pembayaran antara lain melauai akun DANA milik Terdakwa dan upah tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang didapatkan dari Sdr. Afal (DPO) seluruhnya seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada membayar narkotika jenis shabu kepada Sdr. Afal (DPO) karena Terdakwa hanya melempar atau meletakkan saja narkotika jenis shabu tersebut dan pembeli langsung membayar kepada Sdr. Afal (DPO);
- Bahwa Terdakwa atas narkotika jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan peruntukannya bukan untuk pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa selanjutnya untuk memperkuat Dakwaannya Jaksa/ Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang-barang bukti berupa :

- 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 6,41 gram (enam koma empat puluh satu) gram;
- 25 (dua puluh lima) buah potongan pipet warna kuning;
- 5 (lima) buah potongan pipet warna hitam;
- 1 (satu) buah plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah celana jeans merk Fichino warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna hijau tosca dengan no imei : 356551104067022 (slot 1) & 356551104088697 (slot 2);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 14 dari 24 hal. Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di sebuah halte yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman No. 16 Kelurahan Sri Menanti Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka telah diamankan oleh petugas kepolisian dari Polda Kepulauan Bangka Belitung yang diantaranya saksi Ari Hanggara dan saksi Yogi Edi Setiawan karena tindak pidana nakotika jenis shabu;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu dalam pipet warna kuning, 1 (satu) buah celana jeans merek Fichino warna biru dan 1 (satu) unit Handphone merk Iphone warna hijau tosca, Terdakwa saat diinterogasi juga mengaku masih ada menyimpan Narkotika jenis Shabu di kontrakan Terdakwa kemudian dilakukan pengembangan di kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Senior RT/RW 004/003 Dusun Damai Desa Karya Makmur Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka dengan disaksikan ketua RT yaitu saksi Taryanto Soekham dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik warna hitam berisi 23 (dua puluh tiga) paket narkotika jenis shabu di dalam pipet warna kuning serta 5 (lima) paket Narkotika jenis Shabu di pipet warna hitam sehingga selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Kepulauan Bangka Belitung untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara awalnya pada bulan Januari 2024 terdakwa dihubungi oleh Sdr. Manto (DPO) yang meminta Terdakwa untuk mengambil 5 (lima) paket narkotika jenis shabu milik Sdr. Manto (DPO) yang dipesan oleh Sdr. Manto (DPO) dari Sdr. Afal (DPO). Kemudian Sdr. Manto (DPO) memberikan nomor telepon Sdr. Afal (DPO) dan menyuruh Terdakwa pergi ke Jalan Tutut Sungailiat untuk bertemu dengan seseorang untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut. Keesokan harinya Terdakwa mengantarkan 5 (lima) paket narkotika jenis shabu milik Sdr. Manto (DPO) tersebut kerumah Sdr. Manto (DPO) di Pangkalpinang;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Afal (DPO) menghubungi Terdakwa dan menawarkan pekerjaan untuk menjemput barang / mengambil narkotika jenis shabu dengan cara mengantarkan langsung kepada pembeli atau melempar di jalan dan Terdakwa pun menyanggupinya dan menerima tawaran tersebut. Lalu Terdakwa pergi menuju Jalan Sigambir Pemali Sungailiat untuk mengambil narkotika jenis shabu dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal sebanyak 20 (dua puluh) paket yang dibungkus pipet warna kuning;

Hal. 15 dari 24 hal. Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa mengantarkan lagi narkoba jenis shabu tersebut kepada pembeli yang telah dihubungi sebelumnya oleh Sdr. Afal (DPO) dan Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. Afal (DPO) setelah selesai mengantarkan paket narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa kemudian pada bulan Februari 2024, Terdakwa menerima narkoba jenis shabu dari Sdr. Afal (DPO) yang diantarkan kepada Terdakwa di Jalan Tutu Sungailiat sebanyak 20 (dua puluh) paket yang terdiri dari 15 (lima belas) paket di pipet kuning dan 5 (lima) paket di pipet warna hitam, kemudian Terdakwa mengantarkan 20 (dua puluh) paket tersebut kepada pembeli dengan cara melempar di jalan. Terdakwa kembali mendapatkan upah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. Afal (DPO) setelah selesai mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menerima lagi 30 (tiga puluh) paket narkoba jenis shabu yang terdiri dari 25 (dua puluh lima) paket di pipet kuning dan 5 (lima) paket di pipet warna hitam yang Terdakwa terima di Jalan Tutut Sungailiat, selanjutnya Terdakwa mengantarkan paket narkoba jenis shabu tersebut kepada pembeli yang telah dihubungi sebelumnya oleh Sdr. Afal (DPO). Kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang memesan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu untuk diantarkan ke Halte Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Sungailiat Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;
- Bahwa setelah Terdakwa tiba dan menunggu di halte tersebut tiba-tiba pada sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa diamankan oleh saksi Ari Hanggara dan saksi Yogi Edi Setiawan;
- Bahwa terhadap barang bukti dalam perkara Terdakwa telah dialukan uji laboratorium dengan hasil sebagaimana tertuang dalam:
 - Laporan Pengujian Badan POM Pangkalpinang No: LHU.087.K.05.16.24.0053 tertanggal 20 Februari 2024, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa, 30 (tiga puluh) paket kecil plastik strip bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu milik SANJAYA NUR Als JAYA Bin YAYAT SUPRIATNA, Positif mengandung METAMFETAMINE, dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
 - Riwayat Penimbangan / Volume Sample Badan POM Pangkalpinang, Nomor Sample 24.087.11.16.05.0055 tertanggal 19 Februari 2024

Hal. 16 dari 24 hal. Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap 30 (tiga puluh) paket kecil plastik strip bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu milik SANJAYA NUR Als JAYA Bin YAYAT SUPRIATNA dengan berat netto sebelum uji laboratoris 6,41 gram (enam koma empat puluh satu gram), dan berat netto setelah uji laboratoris 6,38 gram (enam koma tiga puluh delapan gram);

- Bahwa Terdakwa atas narkotika jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan peruntukannya bukan untuk pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum disusun secara subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa **SANJAYA NUR Als JAYA Bin YAYAT SUPRIATNA** yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri di persidangan telah menerangkan

Hal. 17 dari 24 hal. Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Sgl



bahwa Terdakwa tersebut adalah subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut sehingga tidak terjadi "*Error In Persona*" terhadap orang yang diajukan Penuntut Umum sehingga dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa menurut **Van Hattum** sebagaimana dikutip **P.A.F. Lamintang** dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang bahwa dalam **Pasal 1 angka 1** Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang bahwa dalam **Pasal 7** Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan secara khusus **Pasal 8** Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang bahwa di dalam melakukan perbuatannya Terdakwa seharusnya mempunyai ijin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan ternyata peruntukannya oleh Terdakwa bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat diketahui jika Terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira

Hal. 18 dari 24 hal. Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 22.30 WIB bertempat di sebuah halte yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman No. 16 Kelurahan Sri Menanti Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka telah diamankan oleh petugas kepolisian dari Polda Kepulauan Bangka Belitung yang diantaranya saksi Ari Hanggara dan saksi Yogi Edi Setiawan karena tindak pidana narkotika jenis shabu. Setelah Terdakwa diamankan kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu dalam pipet warna kuning, 1 (satu) buah celana jeans merk Fichino warna biru dan 1 (satu) unit Handphone merk Iphone warna hijau tosca, Terdakwa saat diinterogasi juga mengaku masih ada menyimpan Narkotika jenis Shabu di kontrakan Terdakwa kemudian dilakukan pengembangan di kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Senior RT/RW 004/003 Dusun Damai Desa Karya Makmur Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka dengan disaksikan ketua RT yaitu saksi Taryanto Soekham dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik warna hitam berisi 23 (dua puluh tiga) paket narkotika jenis shabu di dalam pipet warna kuning serta 5 (lima) paket Narkotika jenis Shabu di pipet warna hitam sehingga selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Kepulauan Bangka Belitung untuk proses lebih lanjut;

Menimbang bahwa 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu tersebut didapatkan Terdakwa dari Sdr. Afal (DPO) yang rencananya akan Terdakwa lempar sesuai perintah dari Sdr. Afal (DPO);

Menimbang bahwa saat ditanya oleh saksi Ari Hanggara dan saksi Yogi Edi Setiawan mengenai ijin atas narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut Terdakwa mengatakan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan peruntukannya bukan untuk pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternative sehingga apabila salah satu dari perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini telah pula terpenuhi;

Hal. 19 dari 24 hal. Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di dalam lampiran I Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam daftar narkotika Golongan I point 61 disebutkan METAMFETAMINA adalah termasuk narkotika Golongan I (satu);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat diketahui jika Terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di sebuah halte yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman No. 16 Kelurahan Sri Menanti Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka telah diamankan oleh petugas kepolisian dari Polda Kepulauan Bangka Belitung yang diantaranya saksi Ari Hanggara dan saksi Yogi Edi Setiawan karena tindak pidana nakotika jenis shabu. Setelah Terdakwa diamankan kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu dalam pipet warna kuning, 1 (satu) buah celana jeans merk Fichino warna biru dan 1 (satu) unit Handphone merk Iphone warna hijau tosca, Terdakwa saat diinterogasi juga mengaku masih ada menyimpan Narkotika jenis Shabu di kontrakan Terdakwa kemudian dilakukan pengembangan di kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Senior RT/RW 004/003 Dusun Damai Desa Karya Makmur Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka dengan disaksikan ketua RT yaitu saksi Taryanto Soekham dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik warna hitam berisi 23 (dua puluh tiga) paket narkotika jenis shabu di dalam pipet warna kuning serta 5 (lima) paket Narkotika jenis Shabu di pipet warna hitam sehingga selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Kepulauan Bangka Belitung untuk proses lebih lanjut;

Menimbang bahwa 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu tersebut didapatkan Terdakwa dari Sdr. Afal (DPO) yang rencananya akan Terdakwa lempar sesuai perintah dari Sdr. Afal (DPO);

Menimbang bahwa Terdakwa sudah sebanyak 4 (empat) kali menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu milik Sdr. Afal (DPO) dan sebagai upahnya Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa barang bukti berupa 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu dalam perkara Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan uji laboratorium dengan hasil sebagaimana dalam :

- Laporan Pengujian Badan POM Pangkalpinang No: LHU.087.K.05.16.24.0053 tertanggal 20 Februari 2024, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa, 30 (tiga puluh) paket kecil plastik strip bening

Hal. 20 dari 24 hal. Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu milik SANJAYA NUR Als JAYA Bin YAYAT SUPRIATNA, Positif mengandung METAMFETAMINE, dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Riwayat Penimbangan / Volume Sample Badan POM Pangkalpinang, Nomor Sample 24.087.11.16.05.0055 tertanggal 19 Februari 2024 terhadap 30 (tiga puluh) paket kecil plastik strip bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu milik SANJAYA NUR Als JAYA Bin YAYAT SUPRIATNA dengan berat netto sebelum uji laboratoris 6,41 gram (enam koma empat puluh satu gram), dan berat netto setelah uji laboratoris 6,38 gram (enam koma tiga puluh delapan gram);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah terbukti jika Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu milik Sdr. Afal (DPO) sebanyak 30 (tiga puluh) paket kecil plastik strip bening yang setelah dilakukan uji laboratorium mempunyai berat netto 6,38 gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab. maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dihukum untuk membayar pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Hal. 21 dari 24 hal. Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa maka akan dipertimbangkan seklaigus dalam keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup menurut hukum, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 6,41 gram (enam koma empat puluh satu) gram, 25 (dua puluh lima) buah potongan pipet warna kuning, 5 (lima) buah potongan pipet warna hitam, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam dan 1 (satu) buah celana jeans merk Fichino warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna hijau tosca dengan no imei : 356551104067022 (slot 1) & 356551104088697 (slot 2) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Hal. 22 dari 24 hal. Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sanjaya Nur Als Jaya Bin Yayat Supriatna** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 6,41 gram (enam koma empat puluh satu) gram;
 - 25 (dua puluh lima) buah potongan pipet warna kuning;
 - 5 (lima) buah potongan pipet warna hitam;
 - 1 (satu) buah plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana jeans merk Fichino warna biru;Dimusnahkan
 - 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna hijau tosca dengan no imei : 356551104067022 (slot 1) & 356551104088697 (slot 2);Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 23 dari 24 hal. Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024, oleh oleh kami Junita Pancawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Utari Wiji Hastaningsih, S.H. dan Hj. Adria Dwi Afanti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Padli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, serta dihadiri oleh Desy Eprianti S. H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS

Utari Wiji Hastaningsih, S.H.

Junita Pancawati, S.H., M.H.

Hj. Adria Dwi Afanti, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Padli, S.H.

Hal. 24 dari 24 hal. Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Sgl